

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	02.12.19	NOMOR
WAKTU	12.00	1142
PARAF		



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 524.3/13266/SJ
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Kesiapsiagaan dalam Menghadapi
 Ancaman *African Swine Fever*
 (ASF)

Jakarta, 29 November 2019
 Yth. Sdr/i. Bupati/Wali Kota
 Di
 Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan merebaknya wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) terutama yang terjadi di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, dengan hormat diinformasikan bahwa ASF merupakan penyakit pada ternak babi yang sangat cepat menular dan menyebabkan kematian pada ternak babi sampai dengan 100%. ASF sulit untuk diberantas karena belum ada vaksin dan obat khusus ASF. Virus ASF mampu bertahan hidup di lingkungan yang buruk dan tahan terhadap desinfektan. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) memberikan kebijakan utama bahwa tindakan yang paling tepat untuk pemberantasan penyakit tersebut adalah pemusnahan semua populasi babi terancam.

Untuk pencegahan masuknya penyakit ASF di Indonesia, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan untuk melakukan penataan dan pendataan hewan ternak babi yang ada di tingkat peternakan maupun masyarakat untuk mengakomodir fungsi kesehatan hewan;
2. Menginstruksikan perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan untuk meningkatkan koordinasi dalam melakukan *assesment* populasi hewan babi penular ASF serta melakukan vaksinasi massal secara berkala;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pengawasan lintas batas antar provinsi/kabupaten/kota sebagai pintu masuk serta perpindahan/mutasi hewan penular ASF;
4. Melakukan langkah-langkah antisipasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit ASF pada ternak babi antara lain:

a. memberikan pemahaman.....

- a. memberikan pemahaman masyarakat terkait ancaman dan bahaya penyakit ASF pada ternak babi;
 - b. mendorong peternak/masyarakat untuk meningkatkan kebersihan rumah hewan;
 - c. memastikan jalur lalu lintas ternak yang aman dari tingkat peternak sampai dengan konsumen; dan
 - d. melakukan simulasi mengenai mekanisme pemusnahan hewan ternak babi yang terinfeksi penyakit *African Swine Fever*.
5. Apabila terjadi pandemi penyakit ASF, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan arah kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Staf Kepresidenan;
13. Kepala BNPB;
14. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.